Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja No. 45 tahun 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA KOTA BESAR SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

"PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaja mengenal tempat pemakaman bagi golongan jang beragama Keristen dalam Kota Besar Surabaja".

Pasal I.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari "Europeesche begraafplaatsenverordening" Kota Besar Surabaja jang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 1916 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 1 Djuli 1932 jang diundangkan dalam Provinciaal Blad van Oost-fava tanggal 12 Djuli 1932 Seri B No. 8 (Bijvoegsel).

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut "Peraturan tempat pemakaman Ke-risten Kota Besar Surabaja" mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar Surabaja, Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Surabaja.

t.t.

Ketus,

R.P.A. MAKMOER

tt.

Wakii.

R. SOEPRAPTO.

Untuk turunan sebenarnja:

Sekertarts.

(MOH. JACOEB)

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus Seri B No. 11.

"EUROPEESCHE BEGRAAFPLAATSENVERORDENING"

Jang dimaksud dalam pasal I "Pératuran tempat pemakaman Keristen Kota Besar Surabaja".

I. Pengurusan dan pengawasan.

Pasal I.

Pengurusan sehari-hari tempat pemakaman jang terletak dalam daerah Kotamadya Surabaja untuk bangsa Europa begitupun untuk bangsa Indonesia dan bangsa asing lainnja jang memeluk agama Keristen, bersama isteri-isteri dan anak-anaknja, djandadjanda dan anak-anaknja jang mendjadi jatim/piatu, adalah dibawah pengawasan pedjabat Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Surabaja, Bagian Makam-makam, jang selandjutnja diserahkan kepada para pengawas tempat pemakaman.

Pasal 2.

Kepala Dinas dimaksud dalam pasal I harus jakin berdasarkan penjelidikan serta penjaksian sendiri, bahwa kelantjaran segala sesuatu dalam mendjalankan peraturan ini dapat mendjamin sepenuhnja kepentingan masjarakat.

Pasal 3.

Sesuai dengan daftar-daftar menurut tjontoh jang ditetapkan Kepala Daerah dan diberikan oleh pengawas makam jang bersangkutan, maka oleh Bagian Pusat Pembukuan dikeluarkan surat-surat penagihan pembajaran untuk segala sesuatu jang diperhutangkan menurut peraturan ini.

Disamping itu tata-usaha pembukuan tempat pemakaman selandjutnja dikerdjakan djuga oleh Bagian Pusat Pembukuan.

Pasal 4.

Baglan Perbendaharaan Kotamadya Surabaja ditugaskan untuk menagih pembajaran-pembajaran seperti dimaksud dalam pasal 3 dan memberikan tanda-tanda pembajaran pada surat penagihan itu sebagai tanda penerimaan uang jang diperhutangkan.

II. Tempat-tempat pemakaman di Peneleh dan Kembang Kuning.

Pasal 5.

(1) Pemeliharaan rumah-rumah dan petamanan-petamanannja diatur atas biaja jang dibebankan kepada Kotamadya Surabaja, demikian djuga mengenai pengapuran dan pengertian tempat pemakaman dua kali setahun djika diperlukan segala sesuatu jang bertalian dengan pekerdiaan itu.

Selandjutnja sesuatu jang termasuk pemeliharaan, pembetulan dan pembaharuan makam dan segala jang berhubungan dengan ini, harus dilaksanakan atas biaja jang berkepentingan sendiri sesual dengan petundjuk Kepala Daerah.

Pemeliharaan serta pembetulan atau pembaharuan seperti jang dikehendaki aleh jang berkepentingan dapat djuga dilakukan oleh pihak Kotamadya Surabaja, asal jang bersangkutan mengadakan perdjandjian tertulis dengan pihak Kotamadya Surabaja tentung hal tersebut.

(1) Kotamadya Surabaja berwenang untuk membongkar tempat-tempat makam dan tegala sesuatu jang ditempatkan diatas dan sekelilingnja, apabila pemasangannja itu bertentangan dengan pasal 14 atau djika tidak dilakukan pemeliharaan jang baik. Adapun Kotamadya Surabaja tidak mendjalankan pelaksanaan pembongkaran itu, keljudi setelah jang berkepentingan diperingatkan hingga tiga kali berturut-turut dan Hep-tiap kali dengan antar-waktu sedikit-dikitnja satu bulan, baik dengan surat maupun terjara pemberitahuan dalam surat-surat kabar setempat ataupun dalam Berita Negara.

Apabila tiga bulan setelah peringatan terachir tempat-tempat makam dan tanda kenang-kenangan itu tidak dipulihkan kembali dalam keadaan baik, maka dilakuhan perintah pembongkaran.

[1] Pembongkaran tanda-tanda kenang-kenangan serta penghiasan-penghiasan menurut kehendak jang bersangkutan; dilakukan atas biajanja, setelah diberitahukan seljua tertulis kepada Kotamadya Surabaja jang dapat memberikan perantaraannja djika dikehendaki, asal biaja-biajanja dibajar lunas terlebih dahulu.

Pasal 6.

Djumlah tempat-tempat makam harus senantiasa diatur sedemikian sehingga terdapat tjukup persediaan.

Pasal 7.

Tempat-tempat makam dibagi atas bagian-bagian dan kelas-kelas Jangi batasbatasnja ditundjukkan dengan tanda-tanda merk (huruf).

Pasal 8.

- (i) Tiap-tiap tempat makam dibubuhi nomor jang sesuai dengan buku regester din gambar peta-bagan dari tempat pemakaman.
- (1) Nomor-nomor tersebut tertulis pada pelat-pelat marmer, jang dipasang atas biaja Kotamadya Surabaja.

Pasal 9

(1) Tiap-tiap tempat makam jang terbuat dari pasangan batu mempunjai ukuran luar, pandjang 3,05 meter, lebar 1,75 meter; tiap-tiap tempat makam terbuat dari brion jang ukurannja berturut-turut 2,70 meter dan 1,40 meter, sedang ukuran tempat makam dari tanah berturut-turut adalah 2,50 meter dan 1,25 meter.

- (2) Mengenal tempat makam milik sendiri, permohonan orang jang berhak eter tempat makam untuk memakamkan beberapa djenazah, hanja dapat ditolak berdaser kan alasan-alasan karena mengganggu kesehatan, sesual dengan pertimbangan Dines Kesehatan Kota Kotamadya Surabaja.
- (3) Pemindahan dienazah dari suatu tempat makam ketempat makam jang lain dapat diidzinkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan baik dari Dina Kesehatan Kota Kotamadya Surabaja tersebut dalam ajat (2).
- (4) Tempat makam jang dipakai untuk memakamkan orang-orang meninggal dunin karena penjakit jang mendjalar, tidak boleh dibuka guna memakamkan dijenazah lain atau digunakan untuk tudjuan lain, ketjuali kalau telah lewat waktu tiga tahun.
- (5) Ketenfuan tersebut diatas tidak berlaku untuk tjeruk-tjeruk tempat pomekaman, djika tempat untuk mengubur djenazah jang terdjangkit sakit mendjalar itu ditutup rapat dengan pasangan batu-pasir dan dipisahkan dari bagian-bagian tjeruk tempat makam jang masih dapat dipakai
- (6) Apabila dikehendaki ukuran jang lebih lebar atau pandjang dari suatu tempet makam, maka diharuskan mengambil ukuran luas dua tempat makam atau lebih.

Pasal 10.

- (I) Djalur lantai dibawah pintu bagian kaki dari tjeruk-tjeruk makam serta bagian muka dan penghiasan-penghiasan lainnja dari makam ataupun tanda-tanda kenang kenangan, semuanja tidak boleh melampaui luas jang telah diberikan idzin.
- (2) Tanda kenang-kenangan jang luasnja diperkenankan melebihi satu tempat mekam, dibubuhi nomor-nomor tempat makam jang bersesuaian, jang dapat diberikan untuk ruangan jang diperlukan.

Pasal II.

(1) Untuk daerah Kotamadya Surabaja dipungut pembajaran-pembajaran tempattempat makam seperti dimaksud dalam peraturan ini, menurut daftar sebagai berikut-

	Kelas [Kel	as 2	Kelas 3			
KETERANGAN	Harga biasa	Harga pembe- lian lebih dahulu	Harga biasa	Harga pembe- lian lebih dahulu	Harga biasa	Harga pembe- lian lebih dahulu		
Α.								
tempat makam Umum.				!				
l llea jang diperhutangkan jada tiap-tiap pemakaman.	30,—	_	15,—	–	7,50	_		
I lea jang diperhutangkan penguburan dalam tempat inakam lain dari pada jang ilitundjukkan menurut urut-urutan nomer.	30,—	_	15,—	-	7,50			
В.	}							
Biaja² pemakaman.								
l fjeruk dari beton untuk i djenazah.	250,—	300,—	180,—	220,—	145,—	170,—		
l fempat makam tanah un- tuk waktu tidak tentu guna l djenazah.	50,—	75.—	25,—	35,—	12,50	117,50		
Guna 2 djenazah.	75,—	100,—	40,—	55,	20,—	27,50		
1 lempat makam tanah un- tok 8 tahun guna 1 dje- nazah.	25,—	_	10,	· <u> </u>	5,—	_		
C.				ļ				
Pemakaman djenazah da- lem tempat makam jang endah ada tudjuannja.								
I dalam tjeruk beton	100,—	<u> </u>	40,—	_	25,—	<u> </u>		
# dalam tjeruk dari pasangan batu / pasir	75,—	_	25,—		15,			
1 dalam nis (relung)	50,					-		
• dalam tempat makam tanah D.	30,—	_	10,—	<u> </u>	5,—	_		
Pemasangan suatu tanda kenang-kenangan (tanpa mengurangi perketjualian tersebut dalam ajat. (5) pasal ini).	50,		20,		10,—	_		

Tempat pemakaman untuk anak.

1.	Biaja jang diperhutangkan pada tlap-tiap penanaman.	•		•	•	Rр	7,50
2.	Tempat makam tanah, digunakan untuk djenazah .					n	7,50
3.	Tjeruk beton, digunakan untuk djenazah seorang anak dibawah umur 12 tahun		•			,,	40,
4.	Pemasangan suatu tanda kenang-kenangan (tanpa me- ngurangi perketjualian dimaksud dalam ajat (5) pasal inl					.,	ι,

- (2) Untuk tiap-tiap tempat makam jang diserahkan oleh pihak Kotamadya Sura baja diberi surat bukti jang memuat lamanja waktu penjerahan kepada orang jang berhak.
- (3) Untuk pemakaman dalam kelas ke-4 tidak dipungut pembajaran.
- (4) Tjeruk-tjeruk tempat makam dari pasangan batu/pasir tidak dibuat lagi dan dapat dibeli dari persediaan menurut harga seperti dimuat dalam ajat (I) selama persediaan masih tjukup.
- (5) Penghiasan, tenda-tanda kenang-kenangan dan lain-lain, tidak boleh diadakan atau dibuat sebelum diterima idzin dari Kepala Daerah.

Untuk idzin guna memasang suatu batu kenang-kenangan disebelah belakang, jang berdiri mentjuat tidak lebih dari 15 cm. tingginja diatas permukaan tempat makam dan jang luasnja tidak lebih dari 1 m², dan guna memasang pelat kenang kenangan dengan ukuran jang sama besarnja, serta guna memasang suatu tanda salab atau diarum kenang-kenangan jang tingginja tidak lebih dari 0,75 m., tidak dipungat pembajaran oleh Kotamadya Surabaja.

(6) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan seluruhnje dari bea-bea jang ditetapkan menurut tarip jang dimaksud dalam pasal ini, apabile demikian itu menurut pertimbangan dianggap adil.

Pasal IIa.

- (1) Dengan berlakunja pasal ini, maka hak-hak pemakaman seperti termakun dalam pasal II diatas jang telah diberikan, asalkan tidak diberikan untuk diangha waktu jang lebih pendek, tetap berlaku sampal tiga puluh tahun, setelah tempat pamakaman jang bersangkutan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dinjatakan tertutup untuk pemberian / pemakaian ruangan² pemakaman selandjutnja
- (2) Untuk tempat pemakaman di Peneleh tidak diberikan hak-hak pemakaman lagi

Pasal 12.

Penempatan tanda-tanda kenang-kenangan hanja dapat dilakukan setelah lebih dahulu mendapat idzin dari Kepala Daerah.

Pasal 13.

- Pembajaran pembajaran jang diperhutangkan harus diperuhi lebih dahulu, sebelum dimulai dengan melaksanakan pekerdiaan-pekerdiaan.
- Uang jang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan, djika sudah dimulai dengan melakukan pekerdjaan-pekerdjaan atau djika waktu enam bulan sesudah diberdian idzin untuk membuat pekerdjaan-pekerdjaan itu telah lewat, tanpa digunakan berempatan tersebut.
- (1) Pekerdjaan jang sudah mulai dilaksanakan, harus diselesaikan.

Apabila ternjata bahwa penjelesaiannja diperlambat, maka jang berkepentingan dilari batas waktu oleh Kepala Daerah, dalam waktu mana pekerdjaan itu harus disolesaikan menurut ketentuan Kepala Daerah.

Apabila batas waktu tersebut sudah lewat, pada hal pekerdiaan tidak diselesaiben menurut ketentuan tersebut, maka Kepala Daerah berwenang untuk memerintahben supaja pekerdiaan itu dibongkar, dijika dianggap tidak baik untuk mempertahankan pekerdiaan dalam keadaan jang demikian itu.

Kepala Daerah dapat menetapkan batas waktu penjelesaian suatu pekerdiaan beri barang siapa, jang mengulur-ulur waktu penjelesaian suatu pekerdiaan, sehingga tempat pemakaman tanpa berguna mendjadi kotor atau buruk berhubung adanja beri emperan dan lain sebagainja. Apabila batas waktu tersebut dilampul, maka Kepala Daerah dapat mendjalankan ketentuan tertjantum pada achir ajat (3) pasal Ini.

Pasal 14.

Untuk pemagaran dan menutup tempat makam tidak boleh mempergunakan bembu (ketjuali untuk rangka atap), genteng atau bahan atap.

Pasal 15.

Pengangkatan / pengambilan dienazah-dienazah dalam makam-makam sementara diskukan menurut kebutuhan akan ruangan (tempat), dengan ketentuan bahwa tempat melam tidak boleh dibongkar dalam waktu delapan tahun sediak penguburan dienazah

Pasal 16.

Penguburan djenazah harus dilakukan antara djam 6 pagi sampai djam 6 sore. Ibiam hal-hal jang luar biasa, maka dengan persetudjuan atau atas perintah Kepala bierah diperkenankan menjimpang dari ketentuan tersebut.

III. Pemeriksa-pemeriksa tempat-tempat pemakaman di Peneleh dan Kembang Kuning.

Pasal 17.

Pemeriksa-pemeriksa harus mempunjai tjukup tenaga untuk melakukan pekerfiran-pekerdiaan ditempat pemakaman jang wadjib memberikan bantuannja djika ada penguburan djenazah dengan membawa tenda, kain-kain kematian dan tandu dirumah kematian serta mengembalikan alat-alat tersebut.

Pasal 18

- (1) Tenaga-tenaga kerdia tersebut dalam pasai 17 ditugaskan untuk melakukan pekerdiaan-pekerdiaan sehari-hari ditempat-tempat pemakaman dan mendiaga tentang pelaksanaannia peraturan ini.
- (2) Tenaga-tenaga tersebut dalam pasal 17 dilarang melakukan atau mewakili susta pekerdijaan lain, mengadakan hubungan dagang atau perindustrian baik langsung masa pun tidak.

Pasai 19.

Pemeriksa-pemeriksa ditugaskan untuk memegang/menahan serta menjimpon dalam rangkap dua setjara rapi :

- a. gambar peta-bagan tempat pemakaman seluruhnja;
- b. gambar peta-bagan terdiri dari tiap-tiap bagian tempat pemakaman;
- c. buku register harian jang memuat djumlah djenazah jang dikubur dengen menjebutkan tanggal penguburannja, nama, umur, pekerdjaan atau kemampuan orang jang meninggal dunia, serta huruf dan nomor bagian dari tempat makan serta harus disebutkan pula kalau kematian itu disebabkan penjakit jang man djalar;
- d. buku regester tentang adanja tempat-tempat makam, jang sesual dengan gambar peta-bagan dan terbagi dalam ladjur-ladjur, ialah satu ladjur untuk merbagian dengan menjebutkan:
- ke-l. nama orang jang djenazahnja dikubur dalam suatu tempat makam dan
- ke-2. nisan-nisan (tombe), tanda-tanda kenang-kenangan dan lain-lain sebagainja, jang masing-masing dibuat terpisah pada tiap-tiap makam

Pasal 20.

Pemeriksa-pemeriksa wadjib mendjaga supaja semua tempat makam atau tanda tanda kenang-kenangan itu dibubuhi nomor-nomor jang sesuai dengan jang termus dalam buku regester dan gambar peta-bagan tempat pemakaman seperti dimaksud dalam pasal 19 sub d.

Pasal 21.

(1) Pemeriksa-pemeriksa wadjib mendjaga agar supaja djenazah-djenazah jang diang kut ketempat makam, dikubur berturut-turut menurut golongan makam jang di peruntukkannja dan selama suatu bagian belum/tidak berisi penuh, tidak diperboleh kan menggunakan tempat makam lain tanpa idzin dari Kepala Dinas jang dimakan dalam pasal 1.

Apabila waktunja tidak tjukup untuk meminta idzin atau tidak ada waktu wordk menunggu djawaban, maka pemeriksa kuburan dapat bertindak atas pertanggoogan-djawabnja sendiri.

Pasal 22.

Pada tlap-tiap pemakaman djenazah pengawas-pengawas wadjib berada ditemper pemakaman jang mendiadi tugasnia atau apabila mereka berhalangan dengan alasan jung sjah, hal mana harus dipertimbangkan oleh Kepala Dinas dimaksud dalam pasal I. maka dalam hal ini mereka harus diwakili oleh pegawal-pegawal lain jang tjakap.

Pasal 23.

Pengawas-pengawas wadjib mentjegah supaja djenazah-djenazah tidak dikubur burang dari 2 meter dibawah permukaan tanah. Dengan persetudjuan Kepala Dinas dimaksud dalam pasal I, pemakaman djenazah-djenazah dapat menjimpang dari kesentuan tersebut diatas.

Pasal 24

Apabila keadaan tjuatja dan musim mengidzinkan, para pengawas wadjib men-4) ga supaja tempat-tempat pemakaman itu senantiasa terbebas dari pertumbuhan porumputan dan semak semak jang tinggi dan tidak mendjadi sesuatu jang merugikan; พยุลโล ƙuɗa, kambing atau ternak lain dan andjing djangan sampai masuk, supaja tidak ola bunga-bunga jang dipetik, tidak ada penghiasan-penghiasan makam jang hilang diweld orang atau tidak ada petamanan-petamanan jang rusak dan supaja djalan-djalan sonantiasa dalam keadaan bersih serta mudah dilalui.

Pasal 25.

Selandjutnja pengawas-pengawas wadjib mendjaga supaja tempat-tempat makam wilak dinodai, djenazah-djenazah tetap tidak terganggu, pesuruh-pesuruhnja tampak bersih dan berpakaian hitam pada waktu dilakukan penguburan dienazah dan supaja olat-alatnja pun dibert warna hitam.

Pasal 26.

Dengan persetudjuan Kepala Daerah pengawas-pengawas mengatur waktu pembukaan dan penutupan tempat pemakaman.

Guna mendiamin ketertiban, maka pengawas-pengawas dengan persetudjuan Nepala Daerah dapat menolak masuknja pengundjung-pengundjung pada bagian-bagian dul waktu siang tertentu, atau hanja mengidzinkan pada djam-djam Jang ditentukan.

Pasal 27.

Sebelum djenazah dimakamkan, pengawas-pengawas harus minta surat idzin pemakaman jang diperlukan seperti ditentukan diatas jang harus diberikan oleh pedjabat derl Djawatan Pentjatatan Sipil dan daftar jang djelas tentang nama, nama ketjil, pekerdjain dan umur jang meninggal dunia serta nama nama isteri/suami, anak-anak atau pera ahliwarisnja, membuat tjatatatan jang teliti dan terang tentang hal ini.

Apabila idzin pemakaman termaksud diatas tidak dapat ditundlukkan, maka dirnazah akan ditempatkan dalam kamar-mati ditempat pemakaman jang disediakan

untuk keperluan tersebut.